



KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS II KOTABARU - BATULICIN

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN INFOMASI PUBLIK

1

Keberatan Informasi diajukan kepada PPID (Kantor KSOP Kelas II Kotabaru - Batulicin) apabila pemohon informasi tidak puas dengan jawaban yang telah disampaikan

2

Pemohon mengisi permohonan pengajuan keberatan informasi publik

3

Pemohon melengkapi formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi

1. Permohonan keberatan paling lambat disampaikan **30 hari kerja** setelah ditemukan alasan keberatan
2. Tanggapan tertulis atasan PPID paling lambat dilakukan **30 hari kerja** setelah permohonan keberatan diajukan